



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Jalan Merdeka, Karang Mulia, Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah 988111

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Gubernur-PPT
Nomor surat : 800.1.3.3/334/2026
Tanggal : 01 Juni 2026

No. Agenda : 538
Diterima Tgl : 02 Juli 2026

Sifat :

Segera ☒ Sangat Segera ☐ Rahasia ☐

Perihal :
SK PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (PLT) SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH

Diteruskan kepada Sdr (I) :

- ☐ Kabid. Perencanaan Anggaran Daerah
- ☒ Kabid. Perbendaharaan Akuntansi & Pelaporan
- ☐ Kabid Barang Milik Daerah
- ☐ Kabid. Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- ☐ Kabid. Pemungutan Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah
- ☐ Kasubbag Keuangan Daerah
- ☐ Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- ☐ Kasubbag Perencanaan dan Program

Dengan hormat harap :

- ☐ Tanggapan dan saran
- ☐ Untuk diketahui umum/diumumkan kpd staf
- ☐ Harap diteliti dan dilengkapi
- ☐ Bicarakan dengan saya
- ☐ Buat konsep jawaban untuk saya
- ☐ Harap saudara selesaikan
- ☐ Bicarakan pada rapat
- ☐ File TU Sekretariat

Catatan / Instruksi :

*mohon diverifikasi TPP bulan Juni 2026
sesuai dgn SK terlampir tersebut*

Nabire, 02 Juli 2026

BPPKAD Provinsi Papua Tengah
Sekretaris,

STEFANUS PEKEI, S.E., M.AK
Penata Tk I
NIP. 19851223 201205 1 001



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 800.1.3.3/334/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS (PLT.)

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas organisasi dan tertib administrasi pada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perlu ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah;
 - b. bahwa Sdr. BARNABAS GOBAl, S.Sos, NIP. 196910091992011003 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Madya/(IV/c), dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah;
 - c. bahwa penunjukan sebagaimana huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** :
- Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah tanggal 15 November 2022

M E M U T U S K A N :

Menetapkan KESATU

- : Menunjuk Sdr. BARNABAS GOBAl, S.Sos, NIP. 196910091992011003 Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Madya/(IV/c), sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Jabatan Sekretaris Dinas Perhubungan.

KEDUA

- : Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) dimaksud diktum KESATU Keputusan ini meliputi tugas dan kewenangan yang ada pada Jabatan Sekretaris Dinas Perhubungan.

KETIGA

- : Penunjukan dimaksud berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penunjukan atau sampai dengan dilantikannya Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah definitif, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pejabat yang bersangkutan.

Ditetapkan di Nabire

Pada Tanggal 01 Juni 2026

Gubernur Papua Tengah



Meki Nawipa

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Kepala Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara di Jayapura;
- 3. Pejabat lain yang berkepentingan.